

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan digital telah terbukti membawa perubahan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Sektor keuangan atau finansial juga mengalami transformasi digital yang berlangsung secara cepat dan masif. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, pergeseran gaya hidup, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat penggunaan teknologi turut menjadi faktor pendorong utama perkembangan digital di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan di era globalisasi, peran teknologi tidak dapat diabaikan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem perekonomian.¹ Semakin kompleksnya sistem perekonomian berimplikasi pada terjadinya perubahan dalam konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan pengguna layanan sebagai konsumen. Perubahan dalam konstruksi hukum tersebut pada dasarnya berawal dari adanya pergeseran paradigma dalam hubungan hukum antara kedua pihak tersebut.²

Perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan diberbagai bidang, telah mendorong perkembangan sektor jasa keuangan secara signifikan. Perkembangan tersebut kemudian dapat dilihat dari jumlah

¹ Jamal Wiwoho Dan Dona Budi Kharisma, *Isu-Isu Hukum Di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. Vii.

² Herman Kambono, *et.al*, “Peranan Sektor Industri Dan Jasa Dalam Perekonomian Indonesia”, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol 10, No 1, 2024, hlm. 449-456

pelaku usaha yang bertambah seiring waktu maupun dari makin beragam jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.³ Salah satu hasil jenis layanan yang lahir dari perkembangan perekonomian ialah adanya penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi atau biasa disebut *Financial Technology (Fintech)*.⁴

Kemunculan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia mendorong lahirnya sebuah layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* atau disebut juga *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Layanan ini merupakan salah satu wujud inovasi dibidang keuangan yang memanfaatkan teknologi sehingga dimungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.⁵ Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilaksanakan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending (Fintech Lending)*, baik yang diakses melalui aplikasi maupun melalui situs *website* resmi..⁶

Kelebihan *Financial Technology (Fintech) Lending* terletak pada kemudahan dan kecepatan dalam proses penyaluran pendanaan, yang pada umumnya tidak mensyaratkan adanya agunan serta memiliki persyaratan

³ *Ibid*

⁴ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia (Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 191.

⁵ Astri Rumondang, Acal Sudirman, dan Faried Effendy, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digita*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm. 125.

⁶ Muhammad Arfan Harahap, *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*, Insan Cendekia Mandiri, Solok, 2021, hlm. 223.

yang relatif sederhana. Proses tersebut bahkan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan *smartphone*.⁷ *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* sendiri dalam pengoperasiannya terdapat pengguna layanan yang meliputi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*).⁸ Pihak pemberi pinjaman berperan sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. Disisi lain, pihak penerima pinjaman merupakan pihak yang menerima dana dari pemberi pinjaman.⁹ Pelaksanaan *Financial Technology (Fintech) Lending* di Indonesia berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *Fintech Lending (Fintech Lending)*. POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang *Financial Technology (Fintech) Lending* yang mencabut aturan sebelumnya yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kewajiban bagi masing-masing pihak terjalin dalam hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hubungan tersebut diatur oleh suatu perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁰ Model perjanjian baku dalam terselenggaranya *Financial Technology (Fintech) Lending* dalam praktiknya mengikat para pihak.

⁷ *Ibid.*, hlm. 225.

⁸ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, et.al, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Perdata*, Lakeisha, Klaten, 2022, hlm. 236.

⁹ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha, Sukses Usaha Da Raih Pinjaman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 192.

¹⁰ Himmatul Aliyah, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Peminjaman", *Kampus Akademik Publing Jurnal Sains Student Research*, Vol 1, No 1, hlm. 869-876

Kondisi ini secara nyata menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum perdata dan mencederai prinsip perlindungan konsumen bagi pengguna jasa *Financial Technology (Fintech) Lending*.¹¹ Regulasi serta kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan termasuk *Financial Technology (Fintech) Lending*), sifatnya seperti dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan era teknologi digital yang terjadi dilingkup masyarakat, bahkan cenderung memberikan kemudahan terhadap pertumbuhan sektor tersebut.¹²

Perlindungan terhadap pengguna menjadi urgensi untuk diwujudkan. Hal tersebut dikarenakan minimnya edukasi dan pemahaman masyarakat terkait manajemen risiko dalam hubungan hukum yang diciptakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pendanaan dalam rangka pencucian uang dan/atau tindakan terorisme, sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme disektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 23/2019). Maraknya permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pendanaan dimasyarakat banyak disebabkan oleh tingginya perusahaan illegal atau bahkan perusahaan legal yang tidak memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik, padahal jika kita melihat pada POJK 10/2022 yang secara khusus mengatur mengenai tata kelola

¹¹ Ade Putri Lestari & Laksanto Utomo, “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Di Indonesia”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2020, hlm. 174-193.

¹² Sri Mulyani, Dkk., *Indonesia 2045: Gagasan Ekonom Milenial Melihat Masa Depan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 280.

perusahaan terdapat beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang dapat dijadikan indikator seperti tentang prinsip keterbukaan yang terkait dengan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam menciptakan kemandirian, keserataan serta kewajaran dalam operasional perusahaan.

Permasalahan yang seringkali muncul pada saat penyelenggaraan disebabkan minimnya literasi digital pada masyarakat seperti adanya pinjaman macet, adanya campur tangan pihak *debt collector* yang tidak sewajarnya hingga mencederai hak seseorang, dan data pribadi yang kemudian disalahgunakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* tentu harus waspada terkait adanya permasalahan-permasalahan tersebut yang mungkin timbul. Seseorang tersebut sejatinya juga dapat melaporkan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* salah satunya dengan mengacu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya menyediakan layanan pengaduan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 18/2018).

Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* sejatinya dapat pula dilakukan melalui proses hukum secara umum. Proses hukum secara umum tersebut dapat dilakukan melalui litigasi maupun lembaga non-litigasi. Penyelesaian

secara non-litigasi sangatlah menjamin sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Selain itu, tidak membutuhkan waktu yang lama karena tidak melalui prosedural dan administratif sebagaimana melalui litigasi. Penyelesaian permasalahan pada *Financial Technology (Fintech) Lending* melalui non-litigasi dengan ini perlu diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi yang akan didapat dikemudian hari. Saat ini, Indonesia dalam penyelesaian perkara melalui non-litigasi di Indonesia masih bersifat konvensional. Keseluruhan kegiatan *Financial Technology (Fintech) Lending* yang dilakukan secara *online*, tentu sudah seharusnya terkait penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada permasalahan dalam *Financial Technology (Fintech) Lending* dilakukan secara *online* pula.

Indonesia menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa dengan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020, yang memberikan ruang penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara konsumen dan penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending*. Kehadiran mekanisme ini menjadi penting, karena sengketa sering kali muncul terkait praktik penagihan, transparansi bunga.

Adanya perkembangan atas permasalahan yang terjadi di Indonesia, maka penelitian ini dianggap menjadi perlu mengingat POJK 10/2022 merupakan aturan baru yang ditetapkan saat penelitian ini dibuat sehingga dianggap perlu untuk dilakukan kajian lebih dalam mengenai aturan yang dikondisikan dengan kebutuhan masyarakat terkait *Financial Technology*

(Fintech) Lending. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna *Financial Technology (Fintech) Lending* sebagai konsumen, yang sejatinya telah terdapat payung hukumnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001), dan secara spesifik terkait *Financial Technology (Fintech) Lending* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 06/2022). Penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* dengan demikian harapannya ialah dapat mewujudkan konsep keadilan bagi penerima dana dalam *Financial Technology (Fintech) Lending* di Indonesia.

Permasalahan serupa juga terjadi di India, yang kini menjadi salah satu pasar *Financial Technology (Fintech) Lending* terbesar di dunia. Untuk mengatur fenomena ini, Reserve Bank of India (RBI) menerbitkan *Guidelines on Digital Lending* (2022) yang dilanjutkan dengan *Digital Lending Directions* (2023–2025). Salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah perlindungan konsumen terhadap praktik *Financial Technology (Fintech) Lending Illegal* serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Ombudsman Scheme* yang berada dibawah RBI, sehingga konsumen memiliki saluran khusus untuk menyelesaikan konflik dengan penyelenggara.

Hingga saat ini belum terdapat penelitian terkait penyelesaian sengketa *Financial Technology (Fintech) Lending* secara *online* dengan sederhana, cepat, dan terjangkau. Melihat dari adanya fenomena maraknya praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* yang tidak sesuai sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan efisien, maka penelitian ini dianggap penting karena dapat menjadi solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penyusunan peraturan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai perbandingan hukum penyelesaian sengketa *Financial Technology (Fintech) Lending* di Indonesia dan India menjadi penting, guna menghadapi persoalan pertumbuhan *Financial Technology (Fintech) Lending* yang pesat serta kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Namun, masing-masing negara mengambil pendekatan hukum yang berbeda, sehingga analisis komparatif dapat memberi kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan bagi penguatan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian mengangkat judul **“PERBANDINGAN MEKANISME *ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)* DALAM SENGKETA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING* DI INDONESIA DAN INDIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, isu hukum yang dibahas dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan pengguna layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech Lending)* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana rekomendasi pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa layanan *Fintech Peer-To-Peer Lending (Fintech Lending)* ditinjau dari pengaturan hukum di Indonesia dan India?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Pengguna Layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech Lending)* Menurut Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rekomendasi pengaturan hukum Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Layanan *Fintech Peer-To-Peer Lending (Fintech Lending)* Ditinjau Dari Pengaturan Hukum di Indonesia dan India.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan digital. Dengan mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech Lending)* di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai regulasi yang berlaku disektor *Financial Technology (Fintech)* serta bagaimana hukum positif diterapkan dalam transaksi digital yang semakin berkembang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) **Bagi Konsumen:** Memberikan wawasan kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending*, serta bagaimana cara melindungi diri mereka dalam menghadapi potensi penyalahgunaan dalam transaksi digital. Dengan memahami mekanisme perlindungan yang tersedia, konsumen akan lebih siap dan terlindungi dalam bertransaksi di *platform Financial Technology (Fintech)*.
- b) **Bagi Pelaku Usaha:** Memberikan panduan bagi pelaku industri *Financial Technology (Fintech)* dalam mengembangkan praktik yang lebih beretika dan konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang berlaku, diharapkan para penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending* dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan terhadap konsumen dan memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.
- c) **Bagi Regulator:** Memberikan rekomendasi konkret bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki regulasi yang ada mengenai *Financial Technology (Fintech) Lending*. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu regulator dalam menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif, transparan, dan berpihak pada konsumen, serta lebih efisien dalam mengatur sektor *Financial Technology (Fintech)* yang terus berkembang.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk meyakinkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang asli dan bukan hasil jiplakan atau replikasi. Keaslian penelitian ini dikemukakan dengan menelusuri kajian hukum terdahulu yang berhubungan dengan penyelesaian perkara perdata, sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang pada akhirnya memperlihatkan kebaruan dan keaslian ide penelitian.

Terdapat beberapa tesis terdahulu yang telah membahas terkait layanan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* yang ditinjau dan dikaji pada berbagai sudut pandang dan perspektif undang-undang tertentu, beberapa tesis sebelumnya. Berikut merupakan tabel keaslian penelitian:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Pembaharuan
1.	Aji Febrian Nugroho	Perlindungan Konsumen Dalam Layanan <i>Peer To Peer Lending</i> Berbasis <i>Financial Technology</i> Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan (2023)	1. Bagaimanakah tindakan hukum debitur dalam hal penyelenggaraan <i>Fintech</i> P2PL tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap debitur layanan <i>Fintech</i> P2PL melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh	Penelitian ini lebih menekankan pada tindakan hukum terhadap penyelenggara <i>Fintech Peer-to-Peer Lending</i> dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang lebih banyak membahas tantangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbandingan regulasi perlindungan konsumen dalam layanan <i>Peer-to-Peer Lending</i> antara Indonesia dan India yang mengarah pada rekomendasi kebijakan

			Otoritas Jasa Keuangan?	yang aplikatif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.
2.	Siti Nur Khadijah	Pelindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem Pinjaman <i>Peer To Peer Lending</i> (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara) (2022)	1. Bagaimana pengaturan hukum pemberi pinjaman pada sistem P2P <i>lending</i>? 2. Bagaimanakah penerapan Pelindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam sistem <i>Peer to peer Lending</i>? 3. Bagaimana kendala dan upaya pada pihak pemberi pinjaman dalam sistem <i>financial technology peer to peer lending</i>?	Penelitian ini menekankan pada perlindungan bagi pemberi pinjaman dan hambatan yang dihadapi oleh pemberi pinjaman dalam sistem <i>Peer-to-Peer Lending</i>, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbandingan regulasi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam layanan <i>Peer-to-Peer Lending</i> antara Indonesia dan India yang mengarah pada rekomendasi kebijakan yang aplikatif di Indonesia.
3.	Try Saputra Albar	Pelindungan Hukum	1. Bagaimanakah perlindungan	Penelitian ini menekankan pada

		Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman <i>Online</i> Berbasis <i>Financial Technology (Fintech)</i> Di Kota Pekanbaru (2021)	hukum bagi debitur terhadap layanan pinjaman <i>online</i> berbasis <i>financial technology (fintech)</i> di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimanakah upaya dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis <i>financial technology</i> di Kota Pekanbaru?	perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman <i>online</i> berbasis <i>financial technology (fintech)</i> dan upaya penyelesaian hukum represif yang dapat ditempuh debitur setelah mengalami permasalahan pada layanan pinjaman <i>online</i> berbasis <i>financial technology (fintech)</i>, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbandingan regulasi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam layanan <i>Peer-to-Peer Lending</i> secara lebih konkret antara Indonesia dan India yang mengarah pada rekomendasi kebijakan yang aplikatif di Indonesia.
--	--	---	---	--

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada perlindungan konsumen dalam layanan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* serta upaya penyelesaian sengketa dalam sistem *Financial Technology (Fintech)*. Ketiga penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji regulasi yang ada, serta menganalisis tantangan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian antara penyelenggara dan konsumen. Penelitian pertama lebih menekankan pada tindakan hukum terhadap penyelenggara *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), penelitian kedua lebih fokus pada perlindungan bagi pemberi pinjaman dan hambatan yang dihadapi oleh pemberi pinjaman dalam sistem *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*, sedangkan penelitian ketiga lebih fokus pada perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman *online* berbasis *Financial Technology (Fintech)* dan upaya penyelesaian hukum represif yang dapat ditempuh debitur setelah mengalami permasalahan pada layanan pinjaman *online* berbasis *Financial Technology (Fintech)*.

Kebaharuan penelitian penulis, yakni fokus pada perbandingan regulasi perlindungan konsumen dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* antara Indonesia dan India. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah yang ada di masing-masing negara, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas tantangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa serta

perlindungan bagi pemberi pinjaman, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan analisis lintas negara dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menawarkan perspektif internasional serta solusi konkret terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor *Financial Technology (Fintech)*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan sifat penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,¹³ Penelitian hukum secara normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

¹³ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, 2021, hlm. 161.

¹⁴ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doctrinal*, Social Politic Genius (Sign), Makassar, 2020, hlm. 47.

approach) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian antara peristiwa-peristiwa konkret yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti.¹⁵ Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) berupa pendekatan yang dilakukan guna dapat ditemukan unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

1.6.3 Bahan hukum

Sumber data dalam penelitian ini ialah merujuk pada data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum didalamnya. Bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer melekat kewenangan hukum berdasarkan penetapan kekuasaan pemerintahan.¹⁷ Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, dimana

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 156-165.

¹⁶ Junaedi Efendi Dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016), hlm. 124

¹⁷ *Lbid.*, hlm. 143.

langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi dan Informasi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

¹⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62.

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahan hukum sekunder sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.¹⁹ Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi:

1. Buku
2. Tesis
3. Jurnal Ilmiah

Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Kamus hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Situs internet.

1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.²⁰ Data yang diperoleh dikaji dengan melihat

¹⁹ *Loc. Cit.*

²⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 101.

peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah dengan metode analisis data logika deduktif, dimana merupakan bentuk penelitian yang didalamnya terdapat pengelolaan bahan baku hukum dengan cara yang deduktif atau penjelasan terkait hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus.²¹ Dalam melakukan analisis penulis melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis terhadap topik yang akan diteliti.

Selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi pada peraturan perundang-undangan terkait isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan juga memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penafsiran terhadap undang-undang, dan dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.6 Sistematika penulisan

Penulisan tesis ini meliputi 4 (empat) bab disertai sub-bab, dengan judul “**PERBANDINGAN MEKANISME ONLINE**

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2017

DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING DI INDONESIA DAN INDIA”.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dengan terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Bab Kedua, membahas terkait tinjauan yuridis *Financial Technology (Fintech) Lending* menurut hukum positif di Indonesia. Bab ini tidak terbagi sub bab. Bab ini menguraikan penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* berdasarkan aturan-aturan hukum yang berkaitan.

Bab Ketiga, membahas terkait perlindungan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis rekomendasi pengaturan hukum yang dapat meningkatkan perlindungan bagi konsumen serta menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam layanan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending*. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara Indonesia dan India.

Bab Keempat, berfungsi sebagai bagian penutup. Bagian ini terdiri dari dua sub-bab. mencakup kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dan terakhir menyebutkan saran-saran untuk topik yang dikaji.

1.7 Tinjauan pustaka

1.7.1 Tinjauan tentang perlindungan hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.²²

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.²³

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁴

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.²⁵ Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.²⁶

Adanya perlindungan hukum merupakan salah satu

²² Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 121.

²³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm. 357

²⁴ Malahayati dan Amrizal, J. Prang, *MOU 2006 Dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia Di Malaysia?*, Biena Edukasi, Aceh, 2015, hlm. 30.

²⁵ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", *Indigenous Knowledge*, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 188-196.

²⁶ Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 425.

medium untuk menegakkan.²⁷ Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹ Menurut Muchsin ialah sebagai berikut:

“Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

²⁷ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hlm. 37.

²⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

²⁹ Marpi, Y., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak: Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 103.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”³⁰

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹ Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Perlindungan hukum menurut Hetty Hasanah yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³³

³⁰ Cholida Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*, IAIN Salatiga Press, Salatiga, 2020, hlm. 29.

³¹ Yapiter Marpi, Op. Cit., hlm. 73.

³² Chaerul Amir, Op. Cit., hlm. 35.

³³ Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 17.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:³⁵

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi...”

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

³⁴ Muhammad Syahri Ramadhan, *et.al.*, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 82.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho dan Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan*, Lakeisha, Klaten, 2019, hlm. 4.

bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.³⁶

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³⁷ Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.³⁸

Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.³⁹ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun

³⁶ RB. Sukarto, *Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan Dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 4.

³⁷ Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 26.

³⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Buleleng*, Lakeisha, Klaten, 2022, hlm. 23.

³⁹ Marjan Miharja, *"Buku Ajar Filsafat Hukum"*, Cendekia Press, Bandung, 2021, hlm. 63.

dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁰

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.⁴²

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

⁴⁰ Chaerul Amir, Op. Cit., hlm. 35.

⁴¹ Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2022, hlm. 114.

⁴² Chaerul Amir, Op. Cit., hlm. 37.

tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif sendiri merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴³

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi perlindungan hukum preventif dan represif pula.⁴⁴ Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.⁴⁵ Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif

⁴³ Imam Kuswahyono, *Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2019, hlm. 66.

⁴⁴ Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 16.

⁴⁵ Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol 1, No 3, 2024, hlm. 206-217.

yang berupa penyelesaian dari sengketa sekaligus upaya-upaya dalam penanganan sengketa.⁴⁶

1.7.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.⁴⁷ Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of the Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁴⁸ Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁹

1.7.2 Tinjauan tentang Pinjam Meminjam

1.7.2.1 Pengertian Pinjam Meminjam

⁴⁶ Loc. Cit.

⁴⁷ Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah Dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 111.

⁴⁸ Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 235.

⁴⁹ Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Huku*”, Bening Media Publishing, Palembang, 2019, hlm. 25.

Kegiatan pinjam-meminjam suatu tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, kreditur memberikan atau menyerahkan barang yang sifatnya dapat habis digunakan, contohnya adalah uang, kepada debitur. Sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain itu, pengembalian tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama, sehingga hubungan hukum antara kedua belah pihak berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pinjam-meminjam tidak hanya sekadar transaksi biasa, melainkan juga mencerminkan adanya ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak⁵⁰ Hal tersebut sesuai teori pinjam meminjam menurut Subekti, yang mana salah satu kriteria pinjam meminjam ialah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian.⁵¹

Istilah Belanda yaitu “*verbruiklening*” merupakan perjanjian pinjam meminjam yang kata “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” dengan artinya habiskan. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditur akan menyerahkan barang yang

⁵⁰ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 78.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 79.

habis karena pemakaian seperti uang kepada debitur, dan pihak debitur akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan.

Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan bahwa arena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu.⁵² Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut berkaitan dengan pinjam uang sekaligus kemerosotan nilai uang tersebut.

Pihak debitur dengan ini diberi kekuasaan atau hak untuk habiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, dimana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya. Pengembalian uang dalam pinjam meminjam ialah oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur dengan terdiri dari jumlah uang yang secara tegas disebutkan

⁵² Subekti dan Lestari, V. N. S., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020

dalam perjanjian pinjam meminjam. Disamping itu dalam perjanjian pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembaliannya.⁵³

1.7.2.2 Syarat Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵⁴ Pasal tersebut mengatur bahwa syarat sah suatu perjanjian ialah meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sah sesuai pasal tersebut, maka tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

1.7.3 Tinjauan tentang *Financial Technology (Fintech) Lending*

1.7.3.1 Pengertian *Financial Technology (Fintech) Lending*

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dijelaskan

⁵³ Loc. Cit

⁵⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2021, hlm. 201.

bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁵

Financial Technology (Fintech) Lending adalah platform yang menyediakan layanan pinjaman *online*. Tujuannya ialah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam aspek permodalan, karena urusan modal dianggap hal yang paling penting dalam memulai atau mengembangkan sebuah usaha.⁵⁶

Berkembangnya sistem teknologi dan informasi, industri keuangan ikut serta mengalami perkembangan. Dulunya transaksi pinjam meminjam harus dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan disertai dengan jaminan, maka inovasi baru terhadap industri keuangan adalah mempermudah proses pinjam meminjam dimana transaksi tersebut dilakukan dengan sistem *online* dengan

⁵⁵ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Adanu Abimata, Indramayu, 2022, hlm. 23.

⁵⁶ Hans Borneo Hutagalung, “Regulasi Dan Implementasi Peer To Peer *Lending* Di Indonesia”, *Jurnal Darma Agung*, Vol 32, No 6, 2024, hlm. 441-451.

tanpa jaminan, serta proses pencairan yang cepat.⁵⁷

Financial Technology (Fintech) Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi, dengan cara pihak penyelenggara membangun, menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung tanpa bertatap muka.

Layanan pinjam meminjam uang secara *online* memberikan manfaat yang besar, dimana masyarakat dapat menggunakan layanan jasa keuangan secara *online* tanpa harus saling mengenal masing-masing pihak terlebih dahulu dan tidak perlu memberikan jaminan.⁵⁸ Layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* memungkinkan setiap orang bertindak sebagai pemberi pinjaman (*investor*) atau mengajukan pinjaman kepada pihak penyelenggara tanpa menggunakan lembaga jasa keuangan konvensional sebagai perantaranya.⁵⁹

Financial Technology (Fintech) Lending pada dasarnya memiliki konsep seperti *marketplace* yang menjadi

⁵⁷ Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2022, hlm. 44.

⁵⁸ Muhammad Arfan Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 223.

⁵⁹ Nurasih Harahap dan Relly Anastasya Nasution, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 63-82.

wadah antara penjual dan pembeli bertemu secara *online*. *Financial Technology (Fintech) Lending*, maka dari itu juga bisa disebut sebagai *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online*.⁶⁰

1.7.3.2 Pihak-Pihak dalam *Financial Technology (Fintech)*

Lending

1. Penerima Pinjaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi dan informasi pada pasal 1 angka 7 dijelaskan mengenai penerima pinjaman yaitu:

“Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.”

Penerima pinjaman ialah harus berasal dari Indonesia dan memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), baik sebagai perorangan atau badan hukum, tidak memiliki jaminan, tidak memerlukan kepemilikan akun rekening dibank tertentu, memiliki kebutuhan akan pinjaman, bersedia membayar suku bunga yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara, dan ingin

⁶⁰ Arief Hoetoro dan Dias Satria, *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2020, hlm. 59.

mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan aman.⁶¹

Penerima pinjaman hanya perlu memenuhi syarat-syarat pengajuan hutang yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Pengajuan tersebut dapat diterima atau ditolak. Permohonan apabila ditolak, penerima pinjaman dapat memperbaiki semua yang menjadi alasan penolakan. Pihak penyelenggara akan menjelaskan bagian-bagian yang harus diperbaiki agar pengajuan pinjaman dapat segera diproses.⁶² Proses Pendanaan *Financial Technology (Fintech) Lending* terdapat 4 (empat) langkah, yaitu:⁶³

- 1) Registrasi keanggotaan – baik pemberi maupun penerima pinjaman mendaftar secara daring melalui aplikasi atau smartphone.
- 2) Pengajuan pinjaman – penerima mengisi formulir elektronik, sementara pemberi pinjaman memilih calon penerima yang akan didanai.
- 3) Pelaksanaan pinjaman – kedua belah pihak menandatangani perjanjian elektronik, dana

⁶¹ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*, Syiah Kuala University Press, Aceh, 2021, hlm 56.

⁶² Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Ekonomi Digital*, UB Press, Malang, 2020, hlm. 139.

⁶³ Astri R. Banjarnahor, *et.al.*, *Teknologi Digital Kewirausahaan Dan UMKM*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 170.

disalurkan melalui penyelenggara, lalu diteruskan kepada penerima.

- 4) Pembayaran pinjaman – penerima melunasi pinjaman beserta bunga sesuai kesepakatan kepada pemberi dana.

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁶⁴

- a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur, dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan pinjaman.
- b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- d. Memberikan *fee* sebesar 5% (lima persen) kepada platform *Financial Technology (Fintech) Lending* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman

⁶⁴ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, *et.al.*, *Op. Cit.*, Hal. 372.

yang diajukan, yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.

- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁶⁵

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform Financial Technology (Fintech) Lending* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform *Financial Technology (Fintech) Lending*.
- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
- c. Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

2. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

⁶⁵ Astri Rumondang, Acal Sudirman, dan Faried Effendy, *Op Cit.*, Hal. 74.

Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu orang atau badan hukum dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.⁶⁶ Pemberi pinjaman merupakan investor dari layanan *Financial Technology (Fintech) Lending*, dimana investor akan memberikan dana pinjaman dan memperoleh keuntungan dari suku bunga pinjaman yang ditentukan oleh penyelenggara terhadap penerima pinjaman.⁶⁷ Pemberi pinjaman dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan pihak-pihak yang dapat menjadi pemberi pinjaman dalam *Financial Technology (Fintech) Lending*, antara lain:⁶⁸

- a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Orang perseorangan Warga Negara Asing (WNA);
- c. Badan hukum Indonesia/asing;

⁶⁶ Yoyo Sudaryo, *et.al.*, *Digital Marketing Dan Fintech Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2020, hlm. 104.

⁶⁷ Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, dan Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019, hlm. 48.

⁶⁸ Arief Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- d. Badan usaha Indonesia/ asing; dan
- e. Lembaga internasional.

Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁶⁹

- a. Mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada platform *Financial Technology (Fintech) Lending*, seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
- b. Mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁷⁰

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar-besarnya bunga yang diperjanjikan.

⁶⁹ Muhammad Iqbal Fauzan, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Lender Sebagai Akibat Dari Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Borrower Pada *Fintech P2P Lending*”, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No 3, 2025, hlm. 339-351.

⁷⁰ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 243.

b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman, baik melalui email maupun pesan singkat.

c. Memiliki *virtual account* dari penyelenggara untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

3. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending*

Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penyelenggara layanan dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum negara asing. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan sebuah platform atau *website*. Penyelenggara memiliki tanggung jawab membangun dan menyediakan platform tersebut untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) secara langsung melalui

sistem *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung.⁷¹

Pihak penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa pihak penyelenggara yang telah memiliki status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak statusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan perizinan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan pengajuan izin diterima oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap

⁷¹ Muhammad Iqbal Fauzan, *Op. Cit.*

permohonan izin tersebut antara lain diterima atau ditolak.⁷²

Pihak penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* memiliki peran yang penting dalam industri keuangan. Hal tersebut karena perusahaan penyelenggara harus menciptakan dan mengoperasikan sebuah sistem elektronik atau platform yang dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertatap muka secara langsung.⁷³ Pihak penyelenggara dengan kata lain melakukan jasa perantara untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam *online*.⁷⁴ Penyelenggara merupakan salah satu pihak dalam layanan *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, sehingga terdapat hak maupun kewajiban yang berada dalam tugasnya. Kewajiban penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁷⁵

- a. Memberikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan terkait dengan layanan *Financial*

⁷² Wahyuddin, *et.al.*, *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2022, hlm. 124.

⁷³ Astri Rumondang, Acal Sudirman, dan Faried Effendy, *Op Cit.*, Hal. 60.

⁷⁴ Aditya Wirawan, *et.al.*, *Bunga Abadi: Membangun Jembatan Emas*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 46.

⁷⁵ Astri Rumondang, Acal Sudirman, dan Faried Effendy, *Op Cit.*, hlm. 74.

Technology (Fintech) Lending bagi konsumen layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.

b. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech)*

Lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kegiatannya wajib tunduk pada peraturan yang berlaku baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun peraturan perundang-undangan.

c. *Financial Technology (Fintech) Lending* yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Salah satunya tersebut ialah terkait perlindungan data dan informasi konsumen, dimana pihak penyelenggara hanya diperbolehkan mengakses data konsumen hanya sebatas kamera, mikrofon, dan lokasi.

d. Menggunakan tenaga penagih yang terdaftar atau

berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bersertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

e. Menyediakan sarana pengaduan bagi nasabah

sekalius menindak lanjuti jika terdapat pengaduan,

serta melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- f. Memiliki kantor yang berdomisili disuatu wilayah dengan jelas dan sudah disurvei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat dengan mudah ditemui di *Google*.

Hak penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:⁷⁶

- a. Mendapat pembayaran beserta suku bunga yang sudah disepakati dari penerima pinjaman terkait dengan pembayaran pinjaman.
- b. Mendapatkan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari jasa yang dilakukannya, yaitu menciptakan sebuah platform untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung tanpa harus bertatap muka.

1.7.4 Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada setiap individu tanpa terkecuali individu antara individu dan kelompok antara kelompok dan disetiap situasi. Sengketa terjadi ketika salah satu pihak merasa tidak nyaman dengan pihak lain dan menyalurkan ketidakpuasan itu kepada pihak lain. Ketika keadaan menyebabkan

⁷⁶ Oemar Moechtar, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 148.

ketidaksepakatan, itulah yang disebut sengketa dalam konteks hukum, terutama dalam hukum kontrak, sengketa adalah setiap perselisihan antara pihak-pihak yang timbul karena pelanggaran sebagian atau seluruh ketentuan kontrak. Dengan kata lain, salah satu pihak gagal memenuhi kontrak. Sengketa merujuk pada perselisihan antara kedua pihak dalam kontrak yang muncul karena kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak.⁷⁷

Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang kemudian diubah menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tentu dimungkinkan terjadinya sengketa. Penyelenggaraanya tersebut pada dasarnya di atur dalam PP 82/2012. Peraturan tersebut belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa.⁷⁸ Prinsip penyelesaian sengketa saat ini ialah dapat ditempuh dengan melalui pengadilan ataupun dengan cara lain yakni diluar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sengketa biasanya muncul atas adanya salah satu pihak yang tidak taat terhadap kontrak yang telah disepakati

⁷⁷ Teddy Prima Anggriawan, *et.al*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 316.

⁷⁸ Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami, “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 59.

oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dengan demikian memiliki prinsip untuk dapat meluruskan ketidaktaatan yang terjadi tersebut sebagai pemulihan untuk pihak yang telah dirugikan dengan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.⁷⁹

Penyelesaian sengketa ketika kaitannya dengan permasalahan bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada prinsipnya perlu menggunakan mekanisme penyelesaian permasalahan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan sederhana, cepat, serta biaya terjangkau dalam POJK 10/2022 diatur pada Pasal 100 Ayat (1) Huruf e.

1.7.5 Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen dari suatu isu agar dapat dipelajari lebih lanjut, lalu mengaitkannya dengan hukum, aturan hukum, serta norma-norma hukum yang relevan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sasaran dari kegiatan tinjauan yuridis adalah untuk mengembangkan cara berpikir dalam menyelesaikan suatu isu yang sejalan dengan ketentuan hukum secara spesifik.⁸⁰

⁷⁹ Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)”, *Wajah Hukum*, Vol 6, No 1, 2022, hlm. 80-85.

⁸⁰ Gisni Halipah, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16, No 01, 2023, hlm. 138-143.

1.7.6 Kerangka Konseptual

